BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 018.A/HK.01.01/K.KS-10/11/2023

TENTANG

TENTANG
PENETAPAN POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang :

a. bahwa untuk fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran Netralitas ASN , TNI dan POLRI perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN , TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut;
b. bahwa Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 14 November 2023 menentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN , TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut;
c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN , TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
17. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT.

KESATU : Menetapkan Pengarah Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut.

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

KETIGA	:	Menetapkan Sekretaris Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN , TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut adalah Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
KEEMPAT	:	Menetapkan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari instansi eksternal yaitu 2 (dua) orang dari BKPSDM Kabupaten Tanah Laut, 2 (dua) orang dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, 1 (satu) orang dari TNI Tanah Laut dan 1 (satu) orang dari Kepolisian Resor Kabupaten Tanah Laut;
KELIMA	:	Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebanyak 6 (enam) orang;
KEENAM	:	Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
KETUJUH	:	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut serta unitorganisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
KEDELAPAN	:	Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
KESEMBILAN	:	Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dianggarkan dalam 2 (dua) bulan masa kerja;
KESEPULUH	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pelaihari
Pada tanggal : 14 November 2023

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 018.A/HK.01.01/K.KS-10/11/2023
Tanggal : 14 November 2023

SUSUNAN POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gunawan Rahayu, S.Sos	Ketua Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
2.	Rusmansyah, S.Pd	Anggota Bawaslu KabupatenTanah Laut	Penanggung Jawab
3.	Zainal Abidin, S.P	Anggota Bawaslu KabupatenTanah Laut	Ketua
4.	Bagus Bhayu Anggoro, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab Tanah Laut	Sekretaris
5.	Slamet Mujiono, S. STP	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Muda Inspektorat	Anggota
6.	Briptu Nicko Aditya Nugraha	Banit Sat Intelkam Polres Tala	Anggota
7.	Bripka Ahmad Riadi	Banit Sat Intelkam Polres Tala	Anggota
8.	Hondro Cahyoko. SE, MAP	Kabit Perencanaan dan Pembinaan Aparatur BKPSDM	Anggota
9.	Sertu Moehamad Soehaimi	Baintel 1.2 Pok Intel 1 Unit Intel Kodim 1009/Tanah Laut	Anggota
10.	Yuda Yudhistira, SH	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
11.	Yesi Nur Maulida, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota
12.	Nana Rahmawati	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota
13.	Esvi Alviyanoor	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota
14.	Devita Sari, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota

Ditetapkan di: Pelaihari
Pada tanggal : 14 November 2023

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut